


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981

0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>



Layanan Konsultasi (Information Desk)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

No. SK : KEP-43/KBC.1703/2023

Persyaratan

1. Adanya permintaan informasi, pengetahuan, dan pemahaman terkait pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai oleh pemohon informasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981

0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

1. Pelaksana memanggil pemohon informasi berdasarkan nomor urutan antrian.
2. Pemohon informasi memberikan data identitas dan permintaan informasi yang dibutuhkan dengan menuangkannya dalam FLI.
3. Pelaksana meneliti permasalahan: 1) Dalam hal dapat memberikan jawaban, pelaksana memberikan jawaban dan mengisi lembar FLI 2) Dalam hal tidak dapat memberikan jawaban, pelaksana menyampaikan permasalahan kepada Kepala SubSeksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
4. Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi meneliti pertanyaan/permasalahan pemohon informasi. 1) Dalam hal tidak memerlukan konfirmasi unit kerja lain, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan memberikan jawaban, kemudian mengisi FLI 2) Dalam hal memerlukan konfirmasi unit kerja lain, maka melakukan konfirmasi ke unit kerja lain
5. Unit kerja lain memberi jawaban/penjelasan, kemudian mengisi FLI. 1) Dalam hal tidak memerlukan pertimbangan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyampaikan jawaban kepada pemohon informasi 2) Dalam hal memerlukan pertimbangan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyampaikan pertanyaan/permasalahan kepada Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981

0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>



Waktu Penyelesaian

0

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jangka waktu Penyelesaian SOP ini adalah:

- Dalam hal tidak memerlukan konfirmasi atau koordinasi dengan unit kerja lain, norma waktu layanan antara 10 sampai dengan 30 menit.
- Dalam hal memerlukan konfirmasi atau koordinasi dengan unit kerja lain, norma waktu layanan antara 30 sampai dengan 60 menit.
- Dalam hal memerlukan pertimbangan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, norma waktu layanan 60 menit sampai dengan selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Lembar Formulir Layanan Informasi

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>

Whistleblowing System Kemenkeu : <https://www.wise.kemenkeu.go.id/>

Situs Pengaduan Kantor Pusat DJBC (SIPUMA): <https://www.beacukai.go.id/pengaduan.html>

Email Pengaduan BC Malili: plibcmalili@customs.go.id

Whatsapp Pengaduan: [0821-9424-8281](https://wa.me/0821-9424-8281)